



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segeradan pascabencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
9. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat Bencana.
10. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun Bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan Penanggulangan Bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat Bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat Daerah terkait dan lintas sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana, baik prabencana, saat Bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak Bencana yang terjadi;
- b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan Kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan Pencegahan, kedaruratan, dan Rehabilitasi Bencana di Daerah; dan
- c. mendorong ketetapan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan Penanggulangan Bencana dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - c. bab III penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. bab IV tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. bab V rencana aksi Daerah Penanggulangan Bencana;
 - f. bab VI pepaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. bab VII penutup.
- (2) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.869/2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 April 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 April 2024

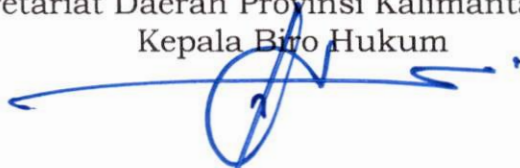
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2024-2028

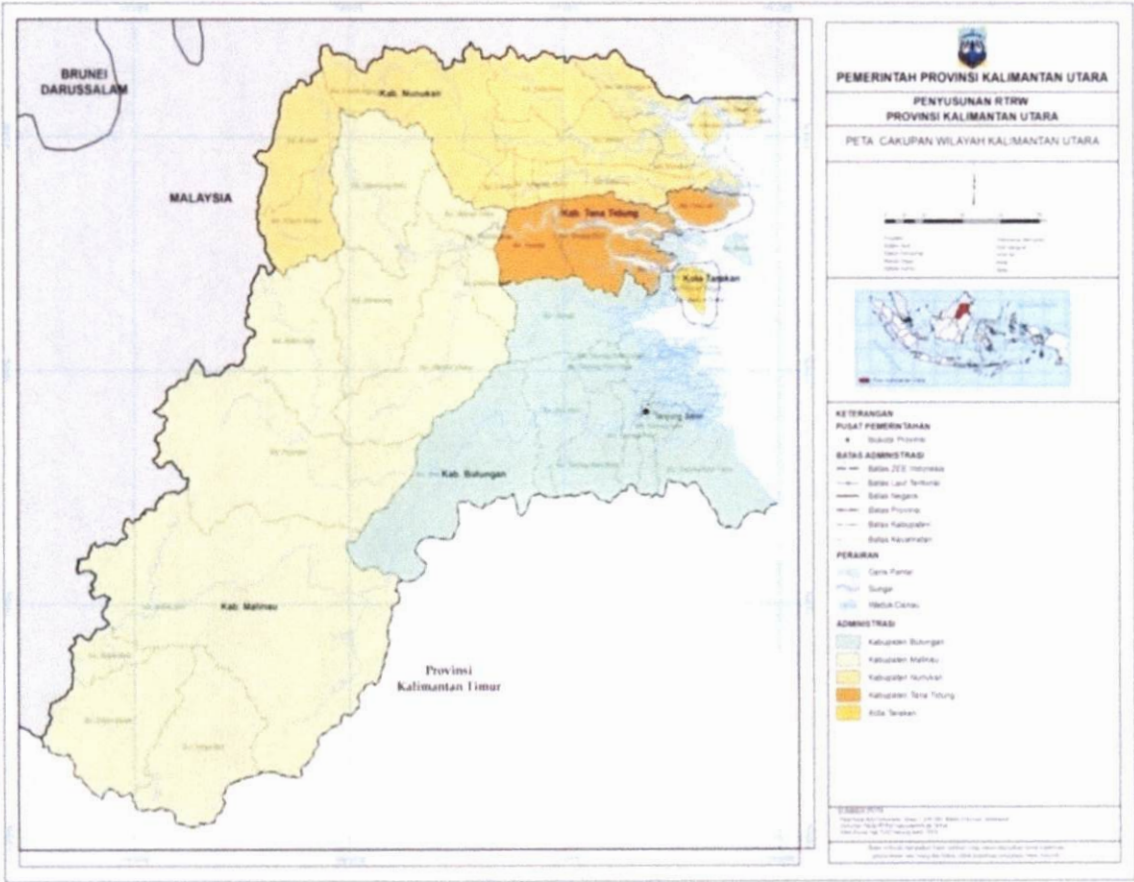
RPB TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas ± 75.467,70 km² dan berdasarkan batas kewenangan provinsi memiliki luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total). Terletak pada posisi antara 114⁰35'22"-118⁰03'00" Bujur Timur dan antara 1⁰21'36" - 4⁰24'55" Lintang Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Barat dengan Serawak. Sedangkan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

Gambar 1. Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Provinsi Kalimantan Utara, dengan ibu kota di Kota Tanjung Selor, memiliki luas total wilayah mencapai 75.467,70 km² dengan luas pengelolaan wilayah laut laut 31.642,77 km². Secara administrasi, Provinsi Kalimantan Utara terbagi

menjadi 4 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 742.900 jiwa (BPS 2020).

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Utara, potensi ancaman bencana yang terdapat di wilayah tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemi covid-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang meliputi jenis bencana kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Potensi bahaya dengan kelas rendah terdapat pada jenis bencana gempa bumi, tsunami, dan kegagalan teknologi. Dari hasil pengkajian kerentanan terhadap potensi bencana tersebut di atas teridentifikasi bencana yang dapat memberikan paparan terhadap penduduk terpapar tertinggi adalah bencana gempa bumi, dengan potensi penduduk terpapar mencapai 2.337.436 jiwa. Dengan demikian potensi dampak bencana yang berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Kalimantan Utara, tentunya memerlukan tindakan perencanaan yang komprehensif dalam penanggulangan bencana agar dapat disusun secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanganan pencegahan, tanggap darurat, serta pasca bencana. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Proses penyusunan RPB Kalimantan Utara melibatkan berbagai pihak, baik skala provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah dan pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, RPB Kalimantan Utara dipadukan dengan Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebagai bagian dari perencanaan, yang dapat berguna bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan dan masyarakat lokal.

Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 dan pasal 36 yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RPB Kalimantan Utara ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara (RPB Provinsi Kalimantan Utara) Tahun 2024-2028, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara, baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

1.2 Tujuan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalimantan Utara Periode 2024-2028 disusun dengan tujuan:

1. Panduan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Kalimantan Utara;
2. Menjadi panduan lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terukur dan terarah;
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.3 Kerangka Pikir

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalimantan Utara disusun berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (selanjutnya disebut KRB) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2022. Informasi yang disusun dalam kajian risiko sepenuhnya dijadikan acuan dalam penentuan wilayah dan bencana prioritas yang akan ditangani oleh BPBD Kalimantan Utara. Dokumen RPB Kalimantan Utara disusun secara partisipatif oleh tim penyusun dan dipresentasikan kepada OPD lingkup Provinsi Kalimantan Utara, BPBD, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara. Berikut kerangka pikir penyusunan dokumen RPB Kalimantan Utara:

Penyusunan kerangka pikir RPB Provinsi Kalimantan Utara didasarkan atas Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB Tahun 2021 dan hasil penilaian risiko serta strategi perencanaan penanggulangan bencana yang disusun secara partisipatif oleh Pemangku Kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut kerangka pikir penyusunan rencana penanggulangan bencana provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 2. Bagan kerangka pikir penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Utara

1.4 Kedudukan Dokumen

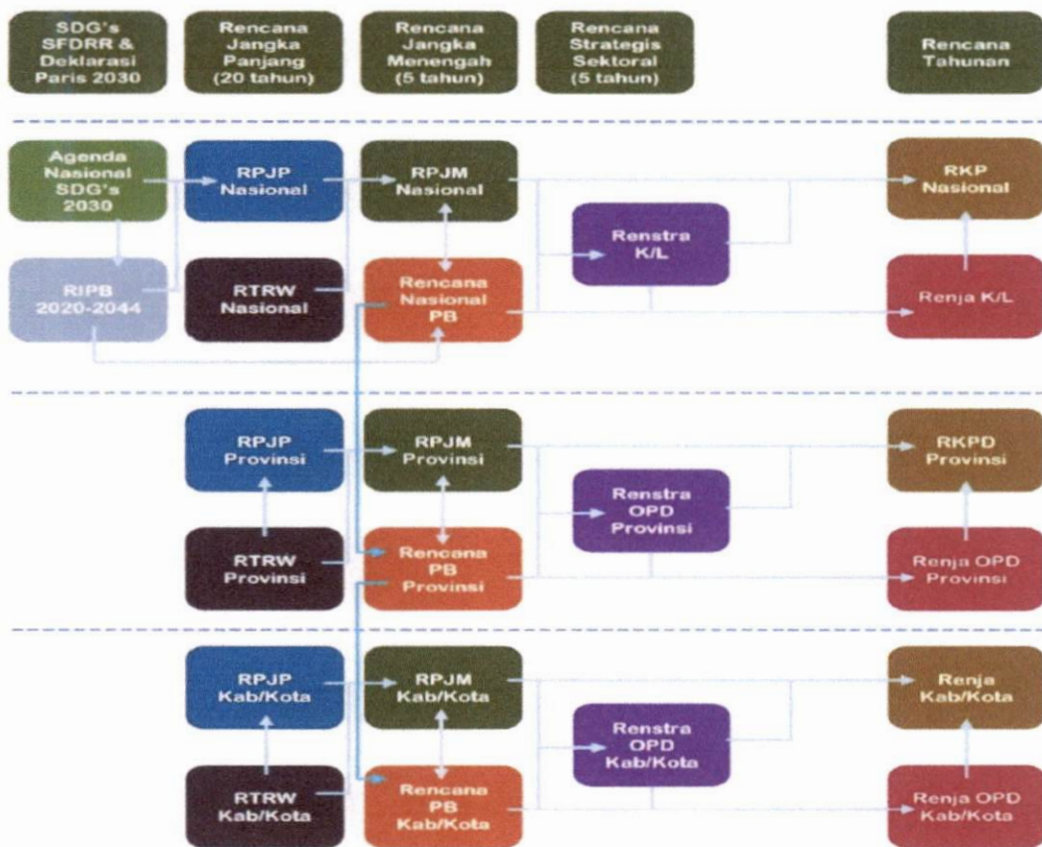
Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPB Kalimantan Utara disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB Kalimantan Utara sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang direncanakan akan terbit pada tahun 2024. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Kalimantan Utara ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

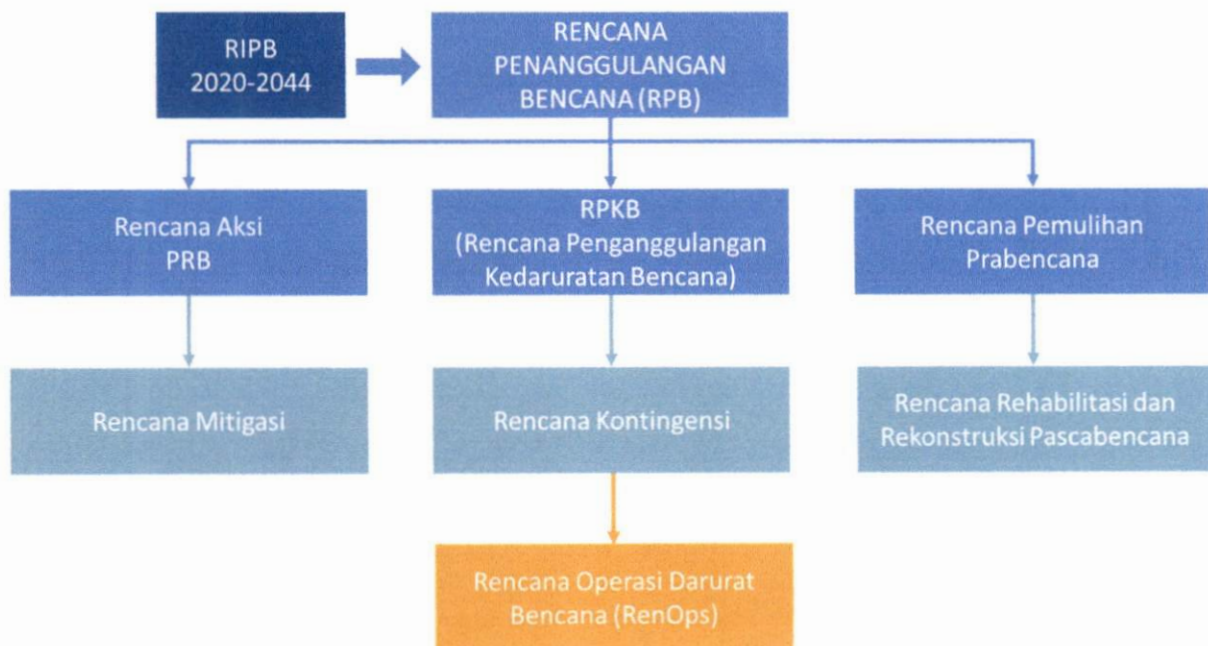
RPB Kalimantan Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
7. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan OPD Provinsi;
8. Rencana Aksi RPB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
9. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja OPD Provinsi (RenjaOPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana



Gambar 4. Kedudukan rencana penanggulangan bencana dengan dokumen kebencanaan lainnya

1.5 Landasan Hukum

RPB Kalimantan Utara dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Utara. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Panduan Monitoring dan Evaluasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara.

1.6 Ruang Lingkup

RPB Kalimantan Utara memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Utara. Panduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan. RPB Kalimantan Utara ini ditujukan pada prabencana, pada saat bencana, dan pascabencana. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan. Dokumen ini akan menjadi panduan para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.1.1 Sejarah Kejadian Bencana

Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 5 (lima) jenis bencana yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2013-2019, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan gempa bumi. Kejadian bencana yang terjadi di Kalimantan Utara diambil dari tahun pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yaitu tahun 2013. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak yaitu korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada berikut.

Tabel 1. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2013-2019

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban(Jiwa)			
			Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi
1	Banjir	17	4	0	0	2959
2	Tanah Longsor	3	0	6	0	0
3	Puting Beliung	2	0	0	0	0
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	31	0	0	0	0
5	Gempa Bumi	1	0	5	0	0
		54	4	11	0	2959

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

Tabel 2. Kerusakan Rumah,Fasilitas,dan Prasarana Akibat Bencana
Tahun 2013-2019

No	Bencana	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Jembatan
1	Banjir	29	86	1	1	2
2	Tanah Longsor	69	0	0	0	0
3	Puting Beliung	4	0	0	0	0
4	Kebakaran Hutan dan	0	0	0	0	0
5	Gempa Bumi	9	0	0	0	0
		111	86	1	1	2

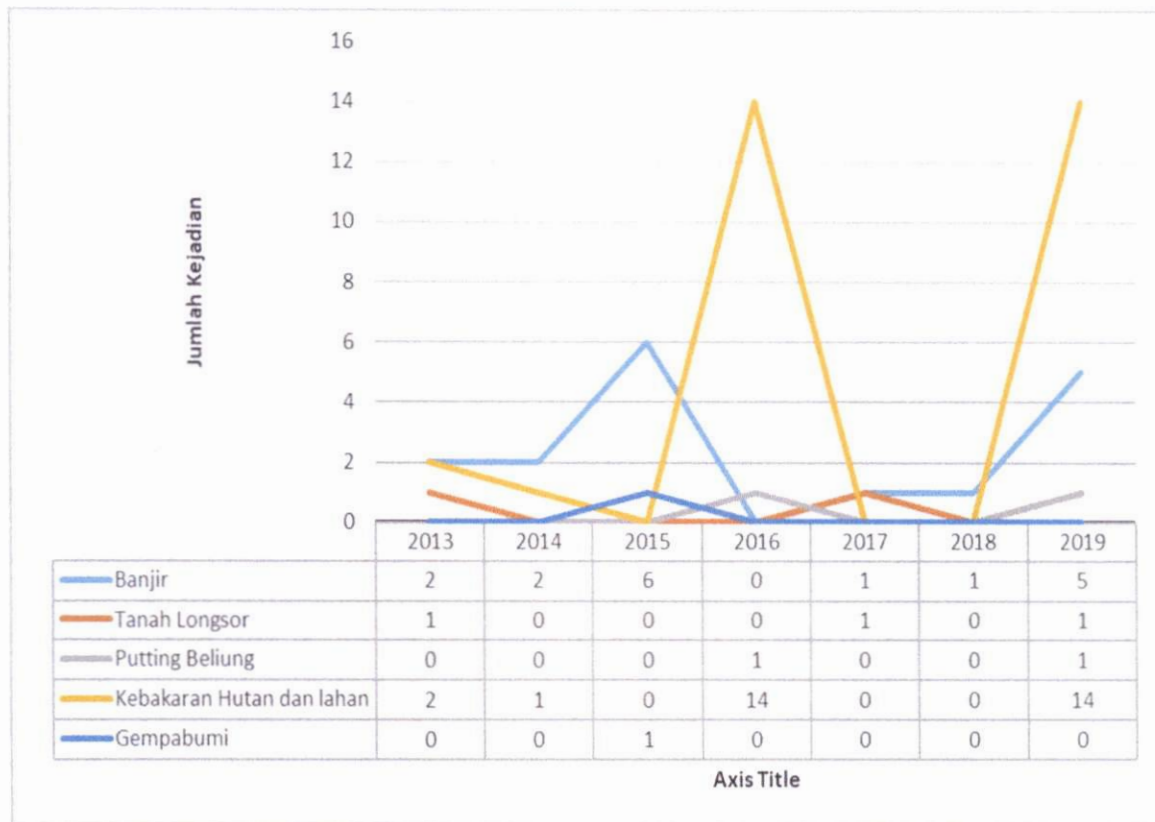
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalami 54 kejadian bencana dalam kurun 2013 – 2019. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Bencana banjir adalah bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir, tanah longsor, serta gempa bumi berkontribusi besar pada kerusakan bangunan. Di sisi lain, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan.

2.1.2 Kecenderungan Kejadian Bencana

Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 5 (lima) jenis bencana pernah terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2013-2019. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Gambar 5. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2019



Sumber: Hasil Analisis 2021

Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Utara periode 2013 – 2019. Terlihat dalam kurun 2013 – 2019, adanya peningkatan jumlah kejadian pada bencana banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, meskipun bencana banjir sempat terjadi penurunan jumlah kejadian (2017 – 2018), terjadi kenaikan hampir 100% di tahun 2019.

2.2 Risiko Bencana Daerah

Informasi risiko bencana daerah Provinsi Kalimantan Utara di peroleh melalui hasil kajian risiko bencana Kalimantan Utara periode tahun 2021-2026 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kajian risiko bencana disusun berdasarkan analisis ancaman bencana, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang menghasilkan informasi risiko bencana daerah. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Kalimantan Utara dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Covid-19	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
10	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
11	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tsunami	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Hasil KRB Kaltara, 2021

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk jenis bencana covid-19, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi dan kegagalan teknologi. Tingkat risiko sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta tsunami. Sementara itu, untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan tanah longsor memiliki tingkat risiko tinggi.

Selain melihat tingkat risiko masing-masing bencana, hasil kajian risiko bencana juga menghasilkan penilaian tingkat risiko bencana multi bahaya masing-masing wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kelas risiko multibahaya kabupaten/kota disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	Bulungan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Malinau	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Nunukan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Tana Tidung	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Kota Tarakan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Provinsi Kalimantan Utara		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: KRB Kaltara, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kelas risiko multi ancaman pada kelas Tinggi. Berikut peta Multi-bahaya di provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 6. Peta risiko multi-bahaya provinsi Kalimantan Utara

2.3 Potensi Bencana Prioritas

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan yang disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik. Proses perumusan prioritas risiko bencana:

- Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
- Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempa bumi, gerakan tanah, gunung api, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP	Gempa bumi, Kegagalan Teknologi	Tsunami	Gelombang Ekstrim dan Abrasi,
	MENINGKAT	Covid-19, Epidemi dan Wabah Penyakit	Kebakaran Hutan dan Lahan	Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2021

- IPrioritas Pertama
- IIPrioritas Kedua
- IIIPrioritas Ketiga

Tabel di atas menunjukkan bahwa bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang menjadi prioritas pertama untuk ditanggulangi oleh pemerintah. Prioritas kedua dalam penanganan adalah bencana tsunami, covid-19 serta epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan untuk bencana gempa bumi dan kegagalan teknologi masuk kedalam prioritas ketiga yang ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2.4 Masalah Pokok Penanggulangan Bencana

Masalah pokok yang dihadapi dalam RPB Kalimantan Utara diperoleh dari analisa masalah pokok kajian risiko bencana, indeks kerentanan masyarakat dan masalah pokok yang berkaitan dengan pencapaian RPJMD Kalimantan Utara. Adapun masalah pokok dalam dokumen ini sebagai berikut:

a. Masalah Pokok Kebencanaan dalam Dokumen RPPJMD Kaltara

Permasalahan utama pada urusan kebencanaan adalah pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal. Pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal disebabkan oleh keterbatasan SDM. Secara kualitas sumber daya manusia urusan kebencanaan umumnya tidak berlatar belakang pengetahuan dan keterampilan penanggulangan kebencanaan. Pengetahuan dan keterampilan SDM yang menguasai kebencanaan sangat diperlukan agar dapat lebih cepat menyesuaikan dalam menyusun program penanggulangan bencana untuk setiap jenis bencana, sehingga tujuan mitigasi bencana dapat tercapai meskipun Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori rendah dalam hal mitigasi bencana menurut penilaian BNPB tahun 2020. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan bencana dan diperburuk dengan keterbatasan sarana prasarana kerja mengakibatkan mitigasi bencana baik sebelum, saat terjadi dan pasca bencana menjadi terhambat. Selain itu secara kuantitas SDM aparatur kebencanaan juga masih terbatas.

Keterbatasan kualitas SDM aparatur mengakibatkan penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang tidak proporsional yang seharusnya porsi untuk penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mitigasi lebih besar dari pada untuk belanja barang (non bencana). SDM masih memiliki keterbatasan untuk memahami tujuan utama penanggulangan bencana sehingga tujuan utama penanggulangan bencana mengurangi jumlah kerugian baik harta maupun nyawa manusia sebelum, saat terjadi dan pasca bencana masih kurang dipahami dengan baik. Keterbatasan SDM tersebut terkait dengan keberadaan lembaga yang belum lama terbentuk.

Selain itu program mitigasi bencana selama 2015-2019 terbatas hanya pada pendidikan dan latihan, dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Program mitigasi secara optimal dan terinci belum terlihat dalam kegiatan program masing-masing bidang. Program mitigasi hendaknya masing-masing bidang harus disusun untuk setiap jenis bencana, baik sebelum, saat terjadi dan pasca bencana dengan mengacu pada peta resiko bencana untuk setiap jenis bencana, hingga pemilihan lokasi desa tangguh bencana untuk setiap jenis bencana. Penyusunan program mitigasi untuk ketiga bidang, hendaknya lokasinya direncanakan dan dipilih dengan mendasarkan pada peta risiko bencana (BNPB, 2015-2020). Dengan demikian akan dihasilkan program mitigasi bencana yang komprehensif untuk setiap jenis bencana, yang dikoordinasikan dan dikolaborasikan dengan BPBD kabupaten/kota. Koordinasi antar instansi (PD) saat melakukan mitigasi baik sebelum, saat terjadi, dan pasca bencana yang saat ini lemah perlu ada regulasi dalam kerjasama dan kolaborasi berbagi tugas dalam rangka mitigasi bencana. Sebagai contoh mitigasi teknis terkait untuk mengurangi kejadian longsor perlu kolaborasi antara BPBD dengan Dinas PUPR, mitigasi dengan *bioengineering* perlu kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD, untuk mitigasi kedaruratan saat terjadi, perlu ada kolaborasi antara BPBD dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian juga kooordinasi dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga/perorangan sponsor pendanaan kebencanaan masih belum optimal. Seluruh kegiatan tersebut

ditujukan untuk mendorong keinginan terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh Provinsi Kalimantan Utara.

b. Masalah Pokok dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kalimantan Utara Periode 2022-2026 (sumber: BNPB, 2022)

Masalah pokok merupakan masalah-masalah mendasar dan mungkin dalam hal ini menjadi akar masalah terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam pengkajian risiko bencana hal-hal ini berkaitan dengan faktor penyebab keberadaan dan hadirnya bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang membangun risiko bencana. Dengan kata lain yang menyebabkan tingginya potensi akibat atau dampak langsung dari peristiwa bencana dan kejadian-kejadian bahaya kumulatif; berupa penderitaan, korban jiwa, gangguan penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan/kerugian terhadap aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan sumberdaya alam.

Beberapa bahaya dalam kelompok jenis yang sama misalnya banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan yang masuk dalam jenis bahaya hidrometeorologis mungkin memiliki faktor penentu atau masalah yang sama. Akar masalah (masalah pokok yang diidentifikasi sebagai masalah mendasar) atau dapat berupa hal-hal dari faktor birokrasi dan politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, serta sumberdaya alam-lingkungan hidup.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis, diantaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana hidrometeorologis tersebut akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan sumber daya air, pangan, dan energi. WHO memperkirakan bahwa pada 2030 hingga 2050 perubahan iklim dapat memicu kurang lebih 250.000 kematian setiap tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan *heat stress*.

Suhu udara di Indonesia pada 30 tahun terakhir naik sekitar 0,1 derajat celsius. Kenaikan tersebut terlihat kecil, namun dunia telah membatasi bahwa sampai tahun 2030 perubahan suhu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat celsius. Sementara itu selama tahun 1866-2020 kenaikan suhu di Indonesia sudah hampir mencapai 1,6 derajat celsius. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi faktor penting pemanasan global; dan Indonesia merupakan negara terbesar keempat penghasil emisi GRK di dunia. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah antisipasi lebih dini agar Indonesia dan dunia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim secara tepat. Berikut masalah pokok yang berkaitan dengan jenis bencana di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan dokumen Kajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Utara:

1) Bencana Banjir dan Banjir Bandang

Selain faktor kondisi letak geografis wilayah, kondisi topografi, geometri sungai (misalnya *meandering*, penyempitan ruas sungai, sedimentasi dan adanya ambang atau pembendungan alami pada ruas sungai), serta cuaca ekstrim seiring dengan keragaman cuaca/iklim seiring perubahan iklim (berjangka dekade hingga abad); banjir diperparah oleh terjadinya degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering yang meningkatkan koefisien aliran dan bertambahnya dataran banjir baik di dataran tinggi dan dataran rendah.

Faktor pemicu dan penunjang lain: 1) Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 2) Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai atau naiknya paras muka laut di pantai. Pada bagian lain, laut pasang juga disebabkan oleh gelombang pasang bila ada badai tropis yang mendekat di kawasan tersebut atau dorongan angin kencang yang diikuti gelombang tinggi; 3) Air/ arus balik (*back water*) dari sungai utama; 4) Penurunan muka tanah (*land subsidence*); serta 5) Pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar dingin.

Aktivitas manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya bencana banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana banjir, antara lain:

- a) Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan banjir.
- b) Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi banjir.
- c) Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan banjir.
- d) Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga akan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan

sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman

- e) Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan semakin hari kian menurun. Mereka tidak peduli dari dampak membuang sampah tidak pada tempatnya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Mereka tidak melakukan penanaman pohon, justru melakukan penebangan secara liar, meskipun sebenarnya mereka sadar manfaat akan pohon untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2) Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai

Faktor pemicu dan penunjang lain: a) terjangan gelombang secara terus menerus; b) gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melanda daerah pantai; c) perbedaan tekanan yang ekstrim di permukaan laut; d) kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga mempengaruhi terjadinya abrasi; e) adanya angin kencang/puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi, antara lain:

- a) Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin kuat.
- b) Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir.
- c) Penebangan mangrove, mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Apabila mangrove terus menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai.
- d) Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai; akibat dari gelombang yang terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman atau infrastruktur yang ada di sekitar.

3) Gempa Bumi

Kalimantan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dari pada pulau-pulau lain di Indonesia. Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (*megathrust*), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng. Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Secara geologi dan tektonik, di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat tiga struktur sesar sumber gempa, yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternoster. Hasil pemantauan kegempaan oleh BMKG, Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat terbukti masih aktif. Data Katalog Gempa BMKG setidaknya pernah terjadi 8 gempa besar di Kalimantan. Berikut daftarnya:

- a) Gempa dan Tsunami Sangkulirang Kalimantan Timur, 14 Mei 1921. Dampak gempa Sangkulirang dilaporkan memiliki skala intensitas VII-VIII MMI, yang artinya banyak bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Gempa kuat ini diikuti terjangan tsunami yang mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai dan muara sungai di Sangkulirang, Kalimantan Timur.
 - b) Gempa Tarakan Kalimantan Utara, 19 April 1923. Gempa Tarakan ini dilaporkan memiliki kekuatan $M=7,0$. Dampak guncangannya mencapai skala intensitas VII-VIII MMI yang artinya banyak bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Gempa ini juga menyebabkan rekahan tanah.
 - c) Gempa Tarakan Kalimantan Utara, 14 Februari 1925. Guncangan gempa ini dilaporkan sangat kuat mencapai skala intensitas VI-VII MMI hingga menyebabkan banyak bangunan rumah di Tarakan rusak.
 - d) Gempa Tarakan Kalimantan Utara 28 Februari 1936. Gempa kuat yang ketiga kalinya ini terjadi dengan magnitudo 6,5. Gempa mengakibatkan rusaknya sejumlah bangunan rumah.
 - e) Gempa Pulau Laut Kalimantan Selatan, 5 Februari 2008. Guncangan gempa berkekuatan $M=5,8$ ini dirasakan kuat di Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Pagatan, dan Batulicin.
- 4) Bencana Kekeringan
- Kekeringan diakibatkan oleh: 1) rendahnya curah hujan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Hal tersebut mengakibatkan hujan yang turun menjadi sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda; 2) letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa yang diapit 2 benua dan 2 samudera, secara geografis juga terletak di daerah "*monsoon*" yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. 3) El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bencana kekeringan karena faktor lingkungan dan tata ruang beberapa hal yang mendukung terjadinya bencana ini adalah:
- 1) Alih fungsi lahan terbuka hijau yang menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah. Alih fungsi lahan menjadi permukiman warga, pengembangan tempat wisata, dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian.
 - 2) Kerusakan hidrologis merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau.

- 3) Kehilangan tutupan hutan/ vegetasi yang menyebabkan infiltrasi air hujan kedalam tanah akan berkurang karena air hujan akan menjadi surface run off.
 - 4) Penggunaan air yang terlalu berlebihan hingga airnya habis maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan, karena masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun prasarana sumber daya air yang kurang. Biasanya, penggunaan air berlebihan ini bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus menerus akan berdampak pada habisnya cadangan air.
- 5) Kebakaran Hutan dan Lahan
- Faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat dirinci sebagai berikut:
- a) Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat ini terjadi pada beberapa wilayah dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar itu lebih mudah dan praktis
 - b) Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penambang liar, pencari ikan di dalam hutan. Karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja. Untuk di wilayah gunung beberapa faktor kebakaran juga dipicu oleh kelalaian pendaki gunung/wisatawan lain yang meninggalkan bekas api unggun atau puntung rokok.
- 6) Tanah Longsor
- Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari pada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Selain faktor cuaca dan fisiografi yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor beberapa faktor yang menjadi pendorong bencana tanah longsor adalah:
- a) Penggundulan hutan. Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Hutan gundul akan mempengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan, juga air tidak memiliki daerah resapan.

- b) Penataan pertanian yang salah. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk, akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat.
 - c) Tumpukan sampah. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga bisa jadi penyebab tanah longsor. Sampah yang tidak pernah diolah dan dibiarkan menggunung akan berisiko longsor terutama karena tekanan dan air hujan yang memiliki intensitas yang tinggi.
- c. Masalah Pokok yang berkaitan dengan Kerentanan Masyarakat dan Rendahnya Kapasitas Penanggulangan Bencana
- 1) Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bermukim pada wilayah rawan bencana. Disisi lain upaya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman bencana masih rendah dan belum optimal.
 - 2) Belum adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur peran aktif para pihak dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tupoksi dan kemampuan mereka dari level provinsi hingga di kabupaten/Kota
 - 3) Cakupan wilayah penanggulangan bencana yang luas dengan akses yang sulit mempengaruhi risiko penanganan bencana pada wilayah-wilayah terpencil.

2.5 Perumusan Isu Staregis Penanggulangan Bencana Daerah

Proses merumuskan pilihan isu strategis yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan dalam dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) dalam 5 tahun ke depan, ditentukan berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Langkah-langkah perumusan isu strategis:

- a. Pembobotan terhadap masalah pokok penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok.

Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana nilai bobot 1 menunjukkan "Sangat Tidak Relevan" dan nilai bobot 5 menunjukkan "Sangat Relevan". 1=Sangat Tidak Relevan, 2=Tidak Relevan, 3=Cukup Relevan, 4=Relevan, 5=Sangat Relevan. 5 (lima) kriteria tersebut adalah:

- 1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
- 2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
- 3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- 4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.

- 5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

b. Penilaian isu strategis

Penentuan 5 masalah pokok sebagai isu strategis berdasarkan peringkat nilai atau akumulasi bobot tertinggi sehingga akan menghasilkan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu 5 tahun.

Tabel 6. Penilaian isu strategis penanggulangan bencana

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1.	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis	3	4	3	5	4	19
2.	Pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal	4	5	4	4	4	21
3.	Peningkatan sedimentasi di sungai dan saluran Irigasi oleh sampah dan material	4	3	4	3	4	18
4.	Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum maksimal	2	4	4	3	4	19
5.	Kerusakan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pegunungan (hutan) yang terus meningkat	4	4	3	4	5	20
6.	Pembangunan pemukiman yang belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana: Alih fungsi lahan, Pemukiman di sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan resapan air	4	4	3	4	4	21
7.	Pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar dengan pengawasan belum optimal	4	3	3	2	4	16
8.	Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bermukim pada wilayah rawan bencana	2	4	4	5	5	20
9.	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Belum optimal	3	4	4	3	3	17

Sumber: FGD dan analisis data tahun 2022

Berdasarkan skoring masalah pokok maka didapatkan nilai-nilai skoring tertinggi yang akan menjadi isu strategis yang selanjutnya menjadi panduan dalam penyusunan rencana aksi daerah dalam 5 tahun kedepan di provinsi Kalimantan Utara. Adapun isu strategis yang dihasilkan yaitu:

- 1) Pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal.
- 2) Pembangunan pemukiman yang belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana: Alih fungsi lahan, Pemukiman di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan resapan air.
- 3) Kerusakan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pegunungan (Hutan) yang terus meningkat.

- 4) Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bermukim pada wilayah rawan bencana.
- 5) Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis.
- 6) Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum maksimal.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

3.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemi Covid-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- a. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
- c. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian 5 (lima) tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

- 1). Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.
- 2). Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui kabupaten/kota siaga bencana; (2) Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan (3) Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.
- 3). Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu: (1) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi, (2) Penyusunan sistem peringatan dini

dan peta risiko bencana wilayah/kawasan, (3) Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamananan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor, (4) Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana, (5) Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

- 4). Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas: (1) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana; (2) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana; (3) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan; (4) Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana; (5) Penguatan penanganan darurat bencana; (6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

3.1.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu *"Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan"*.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *big data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: *"Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana"*.

Pencapaian sasaran nasional penanggulangan bencana dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan harmonisasi sistem, regulasi serta tata kelola pb yang efektif dan efisien, dengan strategi penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana dan Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi peningkatan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana; penguatan sistem kesiapsiagaan bencana; pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*); Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Sebagai paduan untuk mengimplementasikan formula kebijakan nasional yang telah dituangkan, kebijakan dan strategi dalam Renas PB diturunkan dalam 7 fokus prioritas, 27 aksi dan 119 aksi. Fokus prioritas yang tertuang dalam Renas PB 2020 – 2044 terdiri dari:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana;
5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
8. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana;
9. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kebijakan nasional penanggulangan bencana diatas diharapkan dapat diterjemahkan dalam kebijakan dan program prioritas oleh pemerintah provinsi, mengingat kedudukan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi, pada sisi lain

merupakan perpanjangan tangan pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional.

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan upaya penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan pembangunan dan tugas pokok fungsi lembaga terkait penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut tertuang didalam beberapa peraturan daerah dan perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

3.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Perda PB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penanggulangan bencana tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BAB II tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah bagian kesatu pasal 6 tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi, dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.
- c. Pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
- d. Pemaduan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- e. Perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup.
- f. Pengalokasian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- g. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan.
- h. Fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana.
- i. Pemulihan kondisi dan dampak bencana; dan
- j. Pelaporan pertanggungjawaban dan penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

3.2.2 Penataan Ruang untuk Penanggulangan Risiko Bencana dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (RTRW) Nomor 1 Tahun 2017

Rencana penataan ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Utara diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. RTRW Kalimantan Utara pada BAB II tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, dan pada bagian kedua tentang kebijakan dan strategi penataan ruang pada pasal 5

huruf d menyatakan bahwa pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan dan mitigasi bencana. Selanjutnya dipaparkan dalam pasal 9 tentang strategi pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Mengembalikan fungsi lindung berbasis DAS;
- b. Melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
- c. Melindungi sungai dari limbah dan kegiatan yang mengurangi fungsi sungai sebagai sumber kehidupan;
- d. Membatasi pembangunan jaringan infrastruktur wilayah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- e. Membangun infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman baru sebagai alternatif pengganti infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman eksisting yang mengurangi fungsi lingkungan kawasan dan/atau berada di daerah rawan bencana;
- f. Menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
- g. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan berbasis agro industri; dan
- i. Mengembangkan kawasan budi daya unggulan dan berkelanjutan pada area penggunaan lain yang sesuai dan adaptif terhadap mitigasi bencana.

3.2.3 Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2018 Mengenai Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Utara yang di dominasi oleh lahan gambut dan perkebunan kelapa sawit. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan, pengendalian api. Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tertulis dalam BAB V tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada Pasal 13 poin (1) Pemegang izin usaha perkebunan budidaya dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, (2) Pembukaan lahan untuk usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme penggunaan tenaga manusia dan/atau menggunakan mesin. Hal ini juga tertulis dalam BAB VII tentang Larangan, pada Pasal 20 poin (1) berbunyi bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dan poin (2) berbunyi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa ada upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.

3.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kerangka kerja penanggulangan bencana ke dalam tiga tahapan untuk meningkatkan peran dan fungsi *stakeholder* kunci. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diberi mandat untuk kegiatan sektoral penanggulangan

bencana, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, organisasi profesi, satuan pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan forum pengurangan risiko bencana yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat 3 (tiga) tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

a. Kerangka Kerja Prabencana

Pada tahap prabencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perlu pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pepaduan kerja sama sektor dalam penanggulangan bencana, dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara partisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada. Berikut kerangka kerja prabencana yang harus dilakukan oleh *stakeholder*, OPD dan lembaga di wilayah Kalimantan Utara.

b. Kerangka Kerja Saat Bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Berikut peran *stakeholder* & OPD dalam situasi tanggap bencana.

c. Kerangka Kerja Pascabencana

Kerangka kerja pada fase pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya.

Berikut peran *stakeholder* & OPD pada situasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana:

Tabel 7. Peran Stakeholder dan Organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Penanggulangan Bencana

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
Bappeda & Litbang	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. <i>Updating</i> data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 4. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 5. Akselerasi program dan kegiatan OPD 6. Penelitian bidang penanggulangan bencana	Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. <i>Review</i> perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Badan Kesbangpol	1. Penegakkan Perda RTRW 2. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan 4. Kesiapsiagaan personil dan peralatan 5. Penegakan aturan pembukaan lahan		
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1. Pemeliharaan aset daerah 2. Tata laksana asuransi aset daerah 3. Dukungan pendanaan terhadap penanggulangan bencana dan tanggap	1. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana	

	darurat bencana		
BPBD	1. Memfasilitasi Penyusunan KRB dan RPB Desa 2. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum PRB 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) 4. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Renkon) 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian/riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 8. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana 9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha 13. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana 14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat 15. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana 16. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistik 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 8. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 9. Penetapan status darurat bencana 10. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 12. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman 13. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas 14. Penilaian kebutuhan pasca	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 4. Peningkatan sosial dan ekonomi 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana.

	potensi ancaman bencana 17. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 18. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 19. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 20. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana 21. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 22. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 23. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 24. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 25. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini 26. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini 27. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana (EWS)	bencana 15. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyiapan data kependudukan dan kelompok rentan 2. Peningkatan kapasitas personil untuk pelayanan dalam situasi bencana	Pengurusan administrasi kependudukan korban bencana	
Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana	1. Penyiapan petugas dan	1. Perbaiki pusat

	di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 7. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 8. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 9. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 11. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13. Fasilitasi pencahangan rumah sakit/Puskesmas Aman Bencana	peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB 3. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 5. Pemulihan psikososial dasar	layanan kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan kesehatan 3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Diskominfo	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana 2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya	1. Penyiapan peralatan komunikasi 2. Perbaikan jaringan telekomunikasi	Pemulihan infrastruktur

Disperindagkop & UMKM	Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>bussines continuity plan</i>) pada industri dan UKM	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana	Pendampingan pemulihan usaha kecil menengah yang terdampak bencana
Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) 3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan 4. Pengendalian tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif 6. Pengendalian pencemaran udara 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim 8. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan 9. Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10. Rehabilitasi di kawasan / lahan kritis 11. Konservasi keanekaragaman hayati, hutan,	1. Kesiapan personil dan peralatan 2. Dukungan pemadaman karhutla 3. Pengelolaan sampah, limbah saat terjadi bencana 4. Pedistribusian air bersih pada Kawasan pengungsian	Perbaikan lingkungan daerah bencana

	dan lahan gambut 12. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai dan sumber daya air lainnya 13. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan 14. Pemulihan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan 15. Penyuluhan, monitoring, dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK		
Dinas Pariwisata	1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menerapkan pariwisata tangguh bencana 3. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 4. Memasang denah dan rambu evakuasi		1. Perbaikan infrastruktur pariwisata 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Perbaikan layanan destinasi wisata
Dinas Pemuda dan Olahraga	Penyiapan organisasi kepemudaan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana	Pelibatan organisasi kepemudaan dalam kegiatan tanggap darurat bencana	
Dinas PUPR-Perkim	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 3. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih 4. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir 5. Pemasangan/pemeliharaan peralatan	1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat 2. Penyiapan tempat pengungsian 3. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 4. Penyediaan tempat pengungsian 5. Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan	1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara 4. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi

	peringatan dini ancaman banjir 6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 7. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, gelombang ekstrem, dan abrasi. 8. Menyiapkan jalur evakuasi 9. Menyiapkan alat berat 10. Menyiapkan barak pengungsian 11. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan gelombang ekstrem dan abrasi.	air, dan kebutuhan fisik dasar lainnya 6. Pembangunan hunian sementara	5. Perbaikan hunian 6. Pembangunan hunian tetap 7. Pembangunan sarana pelayanan publik 8. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 9. Relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 10. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	1. Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/keluarga tangguh bencana. 2. Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana	1. Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi 2. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan ditempat pengungsian 3. Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender 4. Perlindungan bagi kelompok rentan	1. Pemulihan sosial, ekonomi, 2. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan pemerintahan pada situasi darurat bencana	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam kurikulum pendidikan 4. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 5. Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 6. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 7. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung 8. Pemasangan rambu-rambu lokasi dan jalur evakuasi bencana 9. Penyebaran KIE Kebencanaan disekolah	1. Penyiapan pendidikan darurat 2. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana 3. Mengidentifikasi kerusakan sekolah terdampak bencana 4. Memberikan bantuan alat tulis dan seragam 5. Penyelenggaraan layanan psikososial anak 6. Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat 7. Penyelenggaraan pendidikan di masadarurat	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah 3. Pembangunan fasilitaslayanan pendidikan 4. Perbaikan tata kelola pendidikan
Dinas Perhubungan	Sosialisasi daerah rawan bencana pada jalan dan jalur perhubungan darat dan Laut	1. Penyiapan kendaraan/angkutan untuk evakuasi dan distribusi logistik 2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Menyediakan sarana kendaraan	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum
Dinas Perikanan	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir 3. Menyusun zonasi kawasan pesisir 4. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir		1. Pemulihan infrastruktur sosial ekonomi 2. Pembangunan kembali sarana dan prasarana

	- Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai - Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir - Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir - Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana - Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana - Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan - Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara <i>stakeholder</i> yang bertanggung jawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan - Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan - Menyiapkan lumbung pangan	Pemenuhan kebutuhan pangan Pemenuhan kebutuhan pangan	- Pemulihan sosial ekonomi - Peningkatan ekonomi
Dinas Sosial	- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi: - Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, <i>family kit</i>, <i>kidware</i>, dll. - Peralatan Evakuasi/ <i>Shelter Kit</i>: Perahu evakuasi, perahu karet,	- Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) - Menyiapkan logistik dan dapur umum - Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) - Mengelola logistik dan dapur	- Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak - Pemberian bantuan sosial - Layanan jaminan

	tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, <i>veldbed</i>, alat <i>dumlap</i>, tenda keluarga, tenda komando, genset. 2. Penyusunan Pedoman SOP standar <i>buffer stock</i>/cadangan logistik kebutuhan dasar 3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan, dan jaminan sosial 4. Pembinaan dan penyegaran Tagana (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga) 5. Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial 6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 7. Fasilitasi kebutuhan evakuasi 8. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)	umum 5. Pemulihan awal psikososial penyintas 6. Mengelola bantuan 7. Pemenuhan kebutuhan penyintas 8. Pemulihan psikososial penyintas	sosial 4. Pembangunan sarana sosial masyarakat 5. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat 6. Pemberdayaan kelompok rentan
Disnakertrans	Pelatihan tenaga kerja tangguh bencana dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Inspektorat	Sosialisasi teknis pengawasan pelaporan kebencanaan	Pendampingan instansi terkait mengenai pemanfaatan anggaran untuk penanggulangan bencana	Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Pemerintah Kecamatan	1. Kooordinasi desa terkait kegiatan pengurangan risiko bencana kolaboratif 2. Pendampingan desa dalam pelaksanaan	Pendampingan desa dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana	

	kegiatan pengurangan risiko bencana		
Pemerintah Desa	1. Penyiapan anggaran kesiapsiagaan bencana di level desa 2. Pembentukan forum PRB desa 3. Kajian risiko bencana desa dan rencana penanggulangan bencana desa 4. Pendataan kelompok rentan dan mekanisme pertolongan korban di desa 5. Pembentukan relawan bencana desa 6. Simulasi bencana desa	1. Pendataan dan pelaporan situasi bencana di desa 2. Evakuasi dan pertolongan korban bencana di desa 3. Penyiapan dapur umum 4. Penganggaran tanggap Darurat bencana	1. Pemulihan situasi bencana di desa 2. Dukungan terhadap pemerintah daerah untuk pendatanaan kerusakan dan kerugian bencana
Rumah Sakit Umum Daerah	1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency / Hospital Disaster Plan</i>) 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan	
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Pelatihan dan simulasi penanganan bencana kebakaran di desa 2. Pendataan personil relawan bencana	1. Penegakkan trantibum 2. Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman 3. Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah 4. Dukungan SAR 5. Pemadaman kebakaran hutan 6. Pengamanan aset pemerintah 7. Penegakan hukum	
Korem 092/Maharajalila	1. Pemetaan dan sosialisasi kerawanan/risiko bencana	1. Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil	Peningkatan koordinasi dankomunikasi terkait

	2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana. 3. Rehabilitasi dan konservasi DAS 4. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah 5. Penyiapan personil dan peralatan 6. Peningkatan kapasitas personil 7. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 8. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 9. Penegakan hukum 10. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 12. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	Babinsa Koramil 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada/ angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	skema penganggaran bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana
Polda Kaltara	1. Pemetaan dan sosialisasi kerawanan/ risiko bencana 2. Peningkatan kapasitas personil 3. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 4. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 5. Penegakan hukum 6. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 7. Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat	1. Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil Babinkamtibmas 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada/ angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggaran bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana

	8. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 9. Pemulihan keamanan dan ketertiban 10. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 11. Pemulihan keamanan dan ketertiban	7. Penyelidikan dan penindakan kejadian kebakaran hutan dan lahan	
Organisasi Kemanusiaan (PMI, Baznas, Lpbi, dll.)	1. Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat untuk siap menghadapi bencana 2. Pelatihan personil relawan penanggulangan bencana di sekolah, desa/kelurahan, dll. 3. Peningkatan kapasitas peralatan dan personil	Mendukung pemerintah daerah dalam respon darurat bencana dalam berbagai sektor	Mendukung pemerintah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan penanggulangan bencana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan atau (3) Masyarakat. Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan, baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

a. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- 3) Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No.

22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat:

- 1) Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
- 2) Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana,
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Pada saat tanggap darurat, pendanaan penanggulangan bencana berasal dari:

- 1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
- 2) Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
- 3) Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. BNPB atau BPBD yang sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
- 4) Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD.
- 5) Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan ditetapkan oleh gubernur.

b. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh pemerintah daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

c. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

1) Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi kegiatan (1) fasilitasi penyusunan RPB, (2) pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, dan (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan, dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini, antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.
- 2) Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)
- Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
- a) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
 - b) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
 - c) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
 - d) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - e) Kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b) Pertolongan darurat;
- c) Evakuasi korban bencana;
- d) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e) Kebutuhan pangan dan sandang;
- f) Pelayanan kesehatan;
- g) Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku *mutatis mutandis* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

- 3) Penggunaan Dana Pascabencana
- Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang

bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan sarana dan prasarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, dan/atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b) Kegiatan Rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali sarana dan prasarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat, (6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (7) peningkatan fungsi pelayanan publik, dan/atau (8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- c) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPB disusun berdasarkan nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Kalimantan Utara, dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah.

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Utara

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1. Pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal	Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan kolaboratif	Meningkatnya upaya penataan kelembagaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Jumlah kelembagaan dan kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan
		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana	Persentase perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana
		Meningkatnya sarana prasarana dan personil penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan personil bencana pada kawasan tematik rawan bencana meningkat
		Meningkatnya data, informasi dan perencanaan penanggulangan bencana	Jumlah data dan informasi kawasan rawan bencana yang tersedia
			Peningkatan jumlah perencanaan penanggulangan bencana yang tersedia
		Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana	Terlaksananya upaya standar pelayanan minimum (SPM) sub urusan penanggulangan bencana
		Tercapainya penanganan tematik zona bahaya untuk	Persentase penataan jaringan sungai dan irigasi berbasis mitigasi bencana

		pengurangan indeks risiko bencana	Persentase penataan tebing dan wilayah kritis Persentase penataan lahan gambut untuk pengurangan bahaya karhutla
2. Pembangunan daerah belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana	Terwujudnya pembangunan pemukiman penduduk yang tangguh berkelanjutan	Persentase penataan pemukiman tangguh berkelanjutan
3. Kerusakan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pegunungan (hutan) terus meningkat	Mewujudkan peningkatan luas tutupan lahan ekosistem pesisir dan pegunungan yang berkelanjutan	Meningkatnya luas tutupan mangrove & terumbu karang	Persentase peningkatan luas tutupan mangrove, lamun, dan terumbu karang
		Meningkatnya luas tutupan hutan di luar hutan kewenangan pemerintah pusat	Persentase peningkatan luas tutupan hutan di luar kewenangan pemerintah pusat
4. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis	Mewujudkan penurunan Gas Rumah Kaca melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Tercapainya upaya penurunan Gas Rumah Kaca	Penurunan persentase emisi Gas Rumah Kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan
5. Masyarakat Kalimantan Utara bermukim pada wilayah rawan bencana	Meningkatkan kerjasama <i>pentahelix</i> terkait kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana untuk perlindungan masyarakat	Meningkatnya kerjasama <i>pentahelix</i> dalam membangun kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana	Persentase program kesiapsiagaan masyarakat berbasis desa, sekolah, rumah sakit dan kawasan tematik rawan bencana
	Terwujudnya pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, responsif dan kolaboratif multi-pihak	Meningkatnya upaya tanggap darurat bencana yang cepat, responsif dan sesuai dengan SOP	Pelayanan penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, responsif, dan kolaboratif multi-pihak

	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien	Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien	Peningkatan jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum optimal	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan
	Terwujudnya pengelolaan lingkungan berbasis pengurangan sampah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan dari sampah dan limbah	Jumlah tempat Pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu di level kabupaten/kota

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Strategi penanggulangan bencana dalam RPB Kalimantan Utara Tahun 2024-2028 disusun untuk memudahkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Sasaran	Indikator sasaran (dampak)	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya upaya penataan kelembagaan dan kebijakan penanggulanga n bencana	Jumlah kelembagaan dan kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan	a. Pembentukan organisasi masyarakat pengurangan risiko bencana b. Penataan kebijakan dan legislasi penanggulangan bencana	a. Pembentukan forum pengurangan risiko bencana Provinsi dan kabupaten/kota b. Pembuatan kebijakan dan legislasi penanggulanga n bencana
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana	Persentase perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana	a. Integrasi perencanaan penanggulangan bencana & hasil kajian risiko bencana kedalam perencanaan strategis daerah (RTRW, KLHS, RPJMD) dan	a. Integrasi perencanaan penanggulanga n bencana kedalam perencanaan strategis daerah b. Review perencanaan strategis OPD berbasis

		perencanaan OPD b. Harmonisasi perencanaan strategis daerah berbasis pengurangan risiko bencana	pengurangan risiko bencana
Meningkatnya sarana prasarana dan personil penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan personil bencana pada kawasan tematik rawan bencana meningkat	a. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana b. Peningkatan kapasitas masyarakat pada kawasan rawan bencana	a. Pengadaan peralatan melalui anggaran daerah dan permintaan dukungan ke pemerintah pusat b. Pelatihan penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana prioritas
Meningkatnya data, informasi, dan perencanaan penanggulangan bencana	Jumlah data dan informasi kawasan rawan bencana yang tersedia	a. Pengkajian risiko bencana tematik pada kawasan rawan bencana b. Pemasangan informasi dan peringatan dini pada kawasan rawan bencana	a. Pengkajian risiko bencana kabupaten/kota melalui dukungan pemerintah provinsi b. Pemasangan rambu-rambu informasi bencana dan peringatan dini pada kawasan tematik rawan bencana
	Peningkatan jumlah perencanaan penanggulangan bencana yang tersedia	Penyusunan dokumen penanggulangan bencana pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pasca bencana	Penyusunan dokumen rencana kontigensi, rencana penanganan kedaruratan bencana (RPKB), dan rencana pemulihan bencana
Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana	Terlaksananya upaya standar pelayanan minimum (SPM) sub urusan	a. Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota	a. Penilaian IKD kabupaten/kota menjadi akumulasi IKD Provinsi Kaltara b. Penguatan kebijakan dan

	penanggulang an bencana	b. Meningkatkan upaya pelaksanaan SPM sub-urusan bencana pada <i>stakeholder</i> terkait c. Penilaian capaian SPM sub urusan penanggulangan bencana	anggaran untuk pelaksanaan SPM sub-urusan bencana c. Penilaian spm sub-urusan bencana melibatkan stakeholder terkait
Tercapainya penanganan tematik zona bahaya untuk pengurangan indeks risiko bencana	Persentase penataan jaringan sungai dan irigasi berbasis mitigasi bencana	Normalisasi sungai dan irigasi pada kawasan rawan bencana banjir	Normalisasi sungai dan jaringan irigasi kawasan rawan banjir kabupaten
	Persentase penataan tebing dan wilayah kritis	Penguatan tebing untuk pencegahan tanah longsor	Penataan dan penguatan tebing pada kawasan rawan longsor
	Persentase penataan lahan gambut untuk pengurangan bahaya karhutla	Penguatan kebijakan pengendalian aktivitas berbasis api di kawasan gambut	Pengendalian aktivitas masyarakat pada zona rawan karhutla
Terwujudnya pembangunan pemukiman penduduk yang tangguh berkelanjutan	Persentase penataan pemukiman tangguh berkelanjutan	a. Pengendalian pemukiman pada zona rawan bencana b. Relokasi pemukiman pada zona rawan bencana	a. Pengendalian izin pbg pada zona rawan bencana b. Pemindahan penduduk ke lokasi kelas bahaya rendah
Meningkatnya luas tutupan mangrove & terumbu karang	Persentase peningkatan luas tutupan mangrove, lamun, dan terumbu karang	a. Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) b. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragama n hayati (kehati) pesisir secara berkelanjutan c. Meningkatkan keterlibatan	a. Rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang di wilayah pesisir kabupaten b. Pembentukan komunitas peduli ekosistem pesisir

		<i>stakeholder</i> dalam pemeliharaan ekosistem	
Meningkatnya luas tutupan hutan di luar hutan kewenangan pemerintah pusat	Persentase peningkatan luas tutupan hutan di luar kewenangan pemerintah pusat	a. Rehabilitasi kawasan hutan di luar hutan negara yang berstatus kritis b. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) hutan secara berkelanjutan c. Meningkatkan keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pemeliharaan ekosistem	a. Rehabilitasi kawasan hutan di wilayah lahan kritis di luar hutan negara b. Peningkatan pemeliharaan hutan secara berkelanjutan
Tercapainya upaya penurunan gas rumah kaca	Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	a. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Utara b. Pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim
Meningkatnya kerjasama <i>pentahelix</i> dalam membangun kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana	Persentase program kesiapsiagaan masyarakat berbasis desa, sekolah, rumah sakit, dan kawasan tematik rawan bencana	a. Meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana di desa b. Peningkatan peran masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait dalam upaya kesiapsiagaan bencana disekolah c. Peningkatan peran para pihak dan perencanaan	a. Peningkatan peran masyarakat dan OPD terkait untuk pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana di desa-desa rawan bencana b. Peningkatan peran OPD terkait penguatan program kesiapsiagaan bencana di sekolah

		rumah sakit aman bencana d. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana e. Peningkatan peran dunia usaha dan media dalam penanggulangan bencana	c. Peningkatan peran pihak dan RSUD untuk kesiapsiagaan bencana pada fasilitas kesehatan d. Optimalisasi peran perguruan tinggi dalam penerapan tri darma perguruan tinggi di sektor pengurangan risiko bencana e. Peningkatan peran dunia usaha dan media dalam upaya kesiapsiagaan bencana di kalimantan utara
Meningkatnya upaya tanggap darurat bencana yang cepat, responsif dan sesuai dengan SOP	Pelayanan penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, responsif dan kolaboratif multi-pihak	Pendataan secara cepat lokasi, dampak dan kerusakan, kerugian akibat bencana di wilayah-wilayah rawan	Pendataan bencana terintegrasi dengan pendataan bencana nasional
Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien	Peningkatan jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di koordinasikan dengan lembaga terkait diantaranya bnpb, keuangan, dll.	Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui penilaian jitupasna
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan penjagaan lingkungan	Pelibatan masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan berkelanjutan
Meningkatnya kualitas lingkungan	Jumlah tempat pengelolaan	a. Pembentukan bank sampah masyarakat	a. Pembentukan dan penguatan bank sampah

dari sampah dan limbah	sampah dan limbah secara terpadu di level kabupaten/kota	b. Pengelolaan sampah regional dengan strategi <i>land fill</i> dan strategi lainnya c. Peningkatan armada pengelolaan sampah regional	pada kawasan kawasan pusat pertumbuhan sampah b. Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah regional c. Peningkatan jumlah dan fungsi armada sampah regional dan terpadu
------------------------	--	---	---

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang penanggulangan bencana maka perlu dirancang program 5 tahun kedepan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun program penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan utara disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Program Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran (Dampak) Program	Indikator sasaran	Program	Indikator Program
Meningkatnya upaya penataan Kelembagaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah kelembagaan dan kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan	Pembentukan dan Penguatan Forum PRB Provinsi Kalimantan Utara	Terbentuk forum PRB Provinsi dan Kabupaten Kota yang terlegalisasi
		Fasilitasi peraturan daerah atau keputusan gubernur tentang rencana penanggulangan bencana, rencana penanganan kedaruratan bencana, dan rencana kontingensi bencana	Terbitnya regulasi dan kebijakan tentang perencanaan penanggulangan bencana
		Fasilitasi kerjasama penanggulangan bencana kabupaten/kota berbasis zona rawan bencana tematik	Adanya perjanjian kerjasama kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan bencana tematik: banjir, longsor, abrasi, dll.
Terwujudnya perencanaan	Persentase perencanaan	Integrasi Rencana Penanggulangan	Adanya Program penanggulangan

pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana	pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana	Bencana kedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara	bencana dan perubahan iklim terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Provinsi dan Kab/Kota
		Review dan Harmonisasi rencana strategis daerah (RTRW, KLHS, dan lainnya berbasis pengurangan risiko bencana	Dokumen strategis daerah direview dan diharmonisasi berbasis pengurangan risiko bencana
Meningkatnya sarana prasarana dan personil penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan personil bencana pada kawasan tematik rawan bencana meningkat	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Peningkatan jumlah peralatan penanggulangan bencana Kalimantan Utara
		Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Utara	Terbentuknya pusdalops yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada Kawasan Rawan Bencana	Jumlah personil/relawan/Tim TRC meningkat dan memiliki keahlian spesifik
Meningkatnya data, informasi, dan perencanaan penanggulangan bencana	Jumlah data dan informasi kawasan rawan bencana yang tersedia	Fasilitasi kajian risiko bencana kabupaten/kota	Adanya perjanjian kerjasama/fasilitas i penyusunan dokumen KRB kab/Kota
		Desiminasi informasi rawan bencana dan pemasangan peringatan dini zona rawan bencana	Terpasangnya informasi daerah rawan bencana dan peringatan dini pada kawasan rawan bencana
	Peningkatan jumlah perencanaan penanggulangan bencana yang tersedia	Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Kedarurat Bencana (RPKB) Provinsi Kalimantan Utara	Tersusunnya dokumen RPKB yang terlegalisasi
		Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Provinsi Kalimantan Utara	Tersusunnya 3 dokumen rencana kontingensi untuk 3 bencana utama
		Penyusunan dokumen rencana pemulihan dan pelatihan	Tersusunnya dokumen RR dan terselenggaranya

		Jitupasna Provinsi Kalimantan Utara	pelatihan Jitupasna
		Fasilitasi Penyusunan Dokumen KRB & RPB Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kerjasama penyusunan dokumen KRB kabupaten/Kota
Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana	Terlaksananya upaya standar pelayanan minimum (SPM) sub urusan penanggulangan bencana	Program Penilaian dan Pencapaian SPM Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tercapainya SPM sub urusan penanggulangan bencana Provinsi Kaltara
Tercapainya penanganan tematik zona bahaya untuk pengurangan indeks risiko bencana	Persentase penataan jaringan sungai dan Irigasi berbasis mitigasi bencana	Program normalisasi DAS dan irigasi	Menurunnya intensitas bencana banjir
	Persentase penataan tebing dan wilayah kritis	Program Penguatan tebing/kawasan rawan longsor	Menurunnya intensitas bencana longsor dan erosi sungai
	Persentase penataan lahan gambut untuk pengurangan bahaya Karhutla	Program penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Utara	Menurunnya jumlah kejadian karhutla Provinsi Kalimantan Utara
Terwujudnya pembangunan pemukiman penduduk yang tangguh berkelanjutan	Persentase penataan pemukiman tangguh berkelanjutan	Program pemukiman tangguh bencana	Perizinan PBG menggunakan informasi zona rawan bencana
		Relokasi pemukiman rawan bencana	Penduduk terdampak bencana berpindah ke lokasi rendah bahaya
Meningkatnya luas tutupan mangrove & terumbu karang	Persentase peningkatan luas tutupan mangrove, lamun, dan terumbu karang	Program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meningkat
		Program sekolah pantai/desa tangguh pesisir	Terselenggaranya kegiatan program sekolah

			pantai/desa tangguh pesisir
		Program <i>green belt</i> wilayah pesisir (rehabilitas dan konservasi kawasan)	Ditetapkannya zona <i>green belt</i> wilayah pesisir kaltara
Meningkatnya luas tutupan hutan di luar hutan kewenangan pemerintah pusat	Persentase peningkatan luas tutupan hutan di luar kewenangan pemerintah pusat	Program rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan	Peningkatan luas lahan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan
		Program masyarakat peduli hutan/masyarakat peduli api	Terbentuknya komunitas masyarakat peduli hutan atau masyarakat peduli api
Tercapainya upaya penurunan gas rumah kaca	Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	Program kampung iklim/desa adaptif iklim	Terselenggaranya program kampung iklim pada zona rawan bencana hidrometeorologis
Meningkatnya kerjasama <i>pentahelix</i> dalam membangun kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana	Persentase program kesiapsiagaan masyarakat berbasis desa, sekolah, rumah sakit dan kawasan tematik rawan bencana	Program desa tangguh bencana/program kampung siaga bencana	Terselenggaranya program desa tangguh bencana pada kawasan rawan bencana
		Program satuan pendidikan aman bencana (SPAB)	Terbentuknya sekber SPAB provinsi dan regulasi penunjang pelaksanaan SPAB
		Program Rumah Sakit Tangguh Bencana (RSTB)	Adanya rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit tangguh bencana
		Program KKN Tematik Kebencanaan/Program Perguruan Tinggi Siaga Bencana	Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi terkait program KKN tematik kebencanaan dan program tri dharma lainnya
		Program pembentukan Forum CSR Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Forum CSR Provinsi Kaltara dan terlibat dalam upaya

			penanggulangan bencana di level provinsi maupun di level kab/kota
		Program Forum Media Saluran Informasi Bencana	Terbentuknya forum media untuk saluran informasi bencana dan terlibat dalam upaya penanggulangan bencana
Meningkatnya upaya tanggap darurat bencana yang cepat, responsif dan sesuai dengan SOP	Pelayanan penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, responsif, dan kolaboratif multipihak	Tanggap Darurat Bencana yang bermisi RAKYAT (Responsif, Akuntabel, Kolaboratif, Cepat, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat)	Terselenggaranya upaya Tanggap darurat bencana berbasis RAKYAT (Responsif, Akuntabel, Kolaboratif, Cepat, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat)
Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien	Peningkatan jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terselenggaranya program kegiatan RR yang cepat dan berbasis kearifan lokal
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan	Program Masyarakat Peduli Lingkungan	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat
		Program peningkatan ekonomi masyarakat	Adanya program ekonomi kreatif yang dijalankan oleh masyarakat pada zona rawan bencana berbasis penurunan lingkungan
Meningkatnya kualitas lingkungan dari sampah dan limbah	Jumlah tempat pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu di level	Program pengelolaan sampah & limbah	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah dan limbah regional
		Program pembentukan dan peningkatan kapasitas bank sampah	Adanya bank sampah yang terbentuk dan diberi penguatan

	kabupaten/kota	Penyusunan kebijakan penanganan sampah regional	Adanya kebijakan penanganan sampah regional
Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien	Peningkatan Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terselenggaranya program kegiatan RR yang cepat dan berbasis kearifan lokal
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan	Program Masyarakat Peduli Lingkungan	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat
		Program peningkatan ekonomi masyarakat	Adanya program ekonomi kreatif yang dijalankan oleh masyarakat pada zona rawan bencana berbasis penurunan lingkungan
Meningkatnya kualitas lingkungan dari sampah dan limbah	Jumlah tempat pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu di level kabupaten/kota	Program pengelolaan sampah & limbah	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah dan limbah regional
		Program pembentukan dan peningkatan kapasitas bank sampah	Adanya bank sampah yang terbentuk dan diberi penguatan
		Penyusunan kebijakan penanganan sampah regional	Adanya kebijakan penanganan sampah regional

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Aksi Daerah, selanjutnya disebut RAD, merupakan penjabaran teknis rencana penanggulangan bencana (RPB) selama periode 5 (lima) tahun. Rencana Aksi memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dimulai pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara

Program	Nomen- klatur Progra m	Indikator Program (hasil/ outcome)	Kegiatan	Nomen- klatur Kegiata n	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Tahun pelaksana an	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Isu Strategis 1:	Pengelolaan mitigasi bencana yang belum optimal.										
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disediakan/di mutakhirkan	Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana yang termutakhir	1 05 03 1.01 01	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang termutakhir	2024- 2028	1 dokumen	150.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah yang mendapatkan sosialisasi	Sosialisasi Komunikasi, Informasi, & Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi per jenis bencana	1 05 03 1.01 02	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi Komunikasi, Informasi, & Edukasi (KIE) rawan bencana	2024- 2028	5 Kab/Kota	200.000.000	5 Kab/Kota di Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah peserta yang	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 05 03 1.02 02	Jumlah peserta yang mendapatkan	2024- 2028	50 orang	150.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD

		mendapat pelatihan			pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kab/kota						RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Tersedianya layanan Pusdalop penanggulang an bencana	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 05 03 1.02 03	Jumlah layanan Pusdalop penanggulangan bencana sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana provinsi	2024-2028	1 paket	250.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Tersedianya peralatan mitigasi bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	1 05 03 1.02 04	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana provinsi	2024-2028	1 paket	150.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana	1 05 03 1.02 08	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana	2024-2028	100 orang	150.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah kegiatan kesiapsiagaan bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	1 05 03 1.02 10	Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	2024-2028	1 kegiatan	75.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulanen Bencana	1 05 03	Jumlah waktu penyediaan logistik	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 05 03 1.03 04	Jumlah waktu penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2024-2028	12 bulan	200.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 06 06	Persentase korban bencana yang ditangani	Perlindungan sosial korban bencana alam	1 06 06 1 01	Persentase korban bencana yang ditangani	2024-2028	100%	215.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Sosial	RPJMN RPJMD RENAS PB

			dan sosial provinsi								
Penanggulangan Bencana	1 06 06	Jumlah korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	1 06 06 1 01 05	Jumlah korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial	2024-2028	75 orang	90.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Sosial	RPJMD RENAS PB
Isu Strategis 2:	Pembangunan pemukiman yang belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana: Alih fungsi lahan, pemukiman di sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan resapan air.										
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah pengelolaan sistem informasi	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 1.04 04	Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2024-2028	1 kegiatan	170.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 04	Jumlah lokasi RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 11 04 1.01 04	Jumlah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan	2024-2028	1 lokasi	50.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RPJMD RENAS PB
Pengelolaan Mineral dan Batubara	3 29 08	Persentase tercapainya penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3 29 08 1 03	Persentase tercapainya penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2024-2028	100%	80.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	RPJMD RENAS PB
Pengelolaan Sumber Daya Air	1 03 02	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah	1 03 02 1 02	Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dan daerah irigasi lintas daerah	2024-2028	100%	100.000.000	Prov. Kaltara	Dinas PUPR PERKIM	RPJMD RENAS PB

			Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Kab/Kota dalam kondisi baik						
Isu Strategis 3:	Kerusakan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pegunungan (hutan) yang terus meningkat.										
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana daerah	Penguatan kelembagaan bencana daerah	1 05 03 1.04 02	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana daerah	2024-2028	1 kegiatan	150.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah pembinaan dan pengawasan di Kab/Kota	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab/Kota di wilayah provinsi	1 05 03 1.04 03	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bencana Kab/Kota di wilayah provinsi	2024-2028	5 Kab/Kota	100.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 11 03 01	Jumlah penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2024-2028	1 laporan	200.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah dokumen kajian kerusakan lahan	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	1 11 03 01	Jumlah dokumen kajian pemetaan status kerusakan lahan	2024-2028	1 dokumen	170.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RENAS PB
Pengendalian Aspek Gegeologian	3 29 02	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	3 29 02 1 03 03	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	2024-2028	50 kegiatan	50.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	RPJMD RENAS PB

Pengelolaan Sumber Daya Air	1 03 02	Jumlah dokumen rencana teknis	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	1 03 02 1 01 03	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang disusun	2024-2028	2 dokumen	200.000.000	Prov. Kaltara	Dinas PUPR PERKIM	RPJMD RENAS PB
Isu Strategis 4:	Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bermukim pada wilayah rawan bencana.										
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah pengelolaan risiko bencana	Pengelolaan risiko bencana	1 05 03 1.02 05	Jumlah pengelolaan risiko bencana yang dilaksanakan di Kab/Kota	2024-2028	1 kegiatan	100.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan kapasitas	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 05 03 1.02 06	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2024-2028	5 Kab/Kota	180.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD RENAS PB
Penataan dan Pengembangan Permukiman	1 03 07	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 03 07 1 01 3	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang tersedia	2024-2028	1 dokumen	90.000.000	Prov. Kaltara	Dinas PUPR PERKIM	RPJMD RENAS PB

Isu Strategis 5: Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis.											
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah pemantauan kualitas air	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 11 03 1 01	Jumlah pemantauan kualitas air	2024-2028	10 titik pantau	140.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah laporan inventarisasi mitigasi	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	1 11 03 1 01 02	Jumlah laporan inventarisasi, mitigasi, dan adaptasi Gas Rumah Kaca (GRK)	2024-2028	2 dokumen	100.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMN RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah Kab/Kota yang dibina	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	1 11 03 1 01 02	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2024-2028	1 Kab/Kota	50.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMN RPJMD RENAS PB
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 11 03	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi, dan	1 11 03 1 01 02	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam program Kampung Iklim	2024-2028	5 Desa/Kelurahan	100.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMN RPJMD RENAS PB

			adaptasi perubahan iklim								
Isu Strategis 6:	Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum maksimal.										
Penanggulangan Bencana	1 05 03	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 05 03 1.04 03	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	2024-2028	1 kegiatan	120.000.000	Prov. Kaltara	BPBD	RPJMN RPJMD RENAS PB
Pengelolaan persampahan	1 11 01	Jumlah Perkada, Perda, dan Masterplan	Penyusunan rencana, kebijakan, dan teknis penanganan sampah regional	1 11 01 01 01	Jumlah Perkada, Perda, dan Masterplan yang disusun	2024-2028	1 dokumen	170.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMN RPJMD RENAS PB
Pengelolaan persampahan	1 11 01	Jumlah koordinasi pelaksanaan penanganan sampah	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus	1 11 01 01 04	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus	2024-2028	1 laporan	75.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RENAS PB
Pengelolaan persampahan	1 11 01	Jumlah penyediaan sarana penanganan sampah	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST regional	1 11 01 01 07	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST regional	2024-2028	4 unit	200.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RENAS PB
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 11 08	Jumlah sekolah yang diberikan penyuluhan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk anak sekolah	1 11 08 1 01 01	Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan	2024-2028	6 sekolah	120.000.000	Prov. Kaltara	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD RENAS PB

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 03 04	Jumlah rencana dan kebijakan strategi	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA kewenangan provinsi	1 03 04 1 01 01	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang telah disusun	2024-2028	1 dokumen	150.000.000	Prov. Kaltara	Dinas PUPR PERKIM	RPJMD RENAS PB
--	---------	---------------------------------------	---	--------------------	---	-----------	-----------	-------------	---------------	-------------------	----------------

BAB VI
PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pengarusutamaan penanggulangan bencana merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalimantan Utara yang disusun untuk rentang periode 2024-2028 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan RPB Kalimantan Utara membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara

6.1 Pemaduan Para Pihak

Pemaduan para pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/non pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
- b. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
- c. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
- d. Memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
- e. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
- f. Memberikan dukungan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan;
- g. Bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat;
- h. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tabel 12. Tugas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Utara

Perwakilan	Organisasi/ Lembaga, Institusi	Peran dalam Penanggulangan Bencana
Militer dan Sipil yang dipersenjatai	Korem 092/ Maharajalila	1. Peningkatan kapasitas personil 2. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan 3. Penyiapan armada/angkutan dan

		personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 6. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 7. Dukungan pelaksanaan operasi penanganandarurat 8. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 9. Pemulihan keamanan dan ketertiban
	Polda Kaltara	1. Peningkatan kapasitas personil 2. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 3. Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 6. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 7. Dukungan pelaksanaan operasi penanganandarurat 8. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 9. Pemulihan keamanan dan ketertiban
Perwakilan Pemerintah Pusat di Provinsi	BMKG	1. Edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Edukasi mitigasi bencana 3. Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana 4. Pemantauan dan penyebarluasan peringatan dini bencana 5. Memberikan dukungan dalam semua kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana
	Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tarakan	1. Identifikasi daerah rawan bencana/kecelakaan manusia 2. Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi 3. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 4. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana 5. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan
	Kanwil Kemenag Kaltara	1. Pendidikan aman bencana pada madrasah 2. Pendidikan agama dan keagamaan

		3. Peningkatan kesiapsiagaan Madrasah 4. Pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim 5. Penyelenggaraan pendidikan darurat pada situasi darurat bencana
	BWS Kalimantan V	1. Identifikasi daerah rawan bencana di kawasan DAS 2. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi daerah aliran sungai 3. Pemantauan dini wilayah sungai berpotensi banjir 4. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 5. Memberikan dukungan dalam kegiatan penanggulangan Bencana
	BBJN	1. Identifikasi daerah rawan bencana di jalur trans Kalimantan Utara 2. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi daerah kawasan jalan 3. Pemantauan dini wilayah sungai berpotensi banjir 4. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 5. Memberikan dukungan dalam kegiatan penanggulangan Bencana
	KLHK/ Manggala Agni	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian hutan 2. Peningkatan fungsi kawasan hutan 3. Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan 4. Rehabilitasi lahan kebakaran
Organisasi Masyarakat sipil	PMI Provinsi Kaltara	1. Peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan dan Bimtek 2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat 3. Memberikan pelatihan relawan 4. Pengadaan lumbung kantong darah 5. Terlibat dalam tanggap darurat bencana
	LPBI NU	1. Pelayanan kesehatan 2. Penyediaan pemakanan 3. Penyediaan asrama bagi korban bencana
	MDMC Kalimantan Utara	1. Pelayanan kesehatan 2. Penyediaan pemakanan 3. Penyediaan asrama bagi korban bencana
	BAZNAS	1. Penyediaan dukungan kemanusiaan kepada korban bencana 2. Sosialisasi daerah rawan bencana 3. Pelayanan kesehatan

	Komunitas /Ormas Lainnya	1. Sosialisasi daerah/kawasan rawan bencana 2. Peningkatan kapasitas keanggotaan untuk PB 3. Terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana
Dunia Usaha	Perusahaan Kelapa Sawit	1. Penyaluran dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana 2. Pendistribusian bantuan logistik dan sarana penanggulangan bencana
	Supermarket	1. Penyaluran dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana 2. Pendistribusian bantuan logistik dan sarana penanggulangan bencana
	Perusahaan Pertambangan	1. Penyaluran dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana 2. Pendistribusian bantuan logistik dan sarana penanggulangan bencana
Perguruan Tinggi	Universitas Borneo	1. Kerjasama penelitian kebencanaan 2. Pengerahan mahasiswa sebagai relawan 3. Sosialisasi daerah rawan bencana dan risiko bencana 4. Pengembangan program KKN Tematik untuk ketangguhan desa
	Sekolah Tinggi dan lainnya	1. Kerjasama penelitian kebencanaan 2. Pengerahan mahasiswa sebagai relawan 3. Sosialisasi daerah rawan bencana dan risiko bencana 4. Pengembangan program KKN Tematik untuk ketangguhan desa

Sumber: BNPB dengan penyesuaian

6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Pengarusutamaan penanggulangan bencana merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. RPB Provinsi Kalimantan Utara yang disusun untuk rentang periode 2024-2028 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan RPB Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pembangunan, perubahan lingkungan, dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana. RAD ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah

untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program kegiatan agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemantauan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB Provinsi Kalimantan Utara dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB Provinsi Kalimantan Utara serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- 1) Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
- 2) Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- 3) Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas, dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Pemantauan pelaksanaan RPB Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan pemantauan juga dapat melibatkan masyarakat (misalnya melalui Forum PRB di kabupaten/kota), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Pemantauan dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPB Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar "RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana". Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko

bencana yang tercantum dalam RPB Provinsi Kalimantan Utara diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Sebagaimana pemantauan, evaluasi pelaksanaan RPB Provinsi Kalimantan Utara juga dilaksanakan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Mengacu pada Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, evaluasi pembangunan dapat dilakukan:

- 1) Pada saat penyusunan rencana, evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematisa penyusunan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan; dan
- 2) Pada saat pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Tabel 13 berikut merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 13. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB

Waktu	Materi/Pemantauan Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	Forum lintas sektor dan Forum RPB
Per Tahun	Pemaduan para pihak		Forum lintas sektor dan Forum RPB
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut dan Pembelajaran	BPBD

Sumber: BNPB, 2021

a. Pengendalian dan Pemantauan

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting provinsi dan nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Tabel kerangka kerja pengendalian per semester tercantum dalam Tabel 14, sedangkan tabel kerangka kerja pengendalian tahunan tercantum dalam Tabel 15 berikut:

Tabel 14. Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksanaan
------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	-------------

Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	Penyusunan <i>baseline</i> Legislasi (payung hukum) Integrasi ke OPD lain Realisasi kegiatan	Ketersediaan <i>baseline</i> data Kemudahan, percepatan, dukungan, dan pencapaian sasaran Indikator kegiatan Input kegiatan	Dokumen-tasi dan/atau laporan Dokumen legislasi (payung hukum)	Penyusunan pokja	BP BD Ba ppeda & Litbang
Per tahun (pemantauan dan evaluasi)	Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	Indikator program/kegiatan Relevansi peraturan/pe-doman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	Laporan pemantau-an Dokumen-tasi dan/atau laporan Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan	GD OPD Kajian Pustaka	BP BD Ba ppeda & Litbang
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	Ada/tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuaian) Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian) Integrasi pada Penyusunan RPJMD 2024-2029	Laporan <i>review</i> RPB	Focus Group Discussion (FGD) Kajian pustaka	BP BD Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Semester 2 Tahun ke 5 (Evaluasi)	Penyusunan <i>Endline Data</i> Integrasi ke OPD Lain Integrasi ke perencanaan lain Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian	Ketersediaan <i>Endline Data</i> Relevansi arah kebijakan program Sinergi kegiatan program bidang tata ruang, KLHS, dll	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Diskusi kelompok lintas OPD Kajian Pustaka	BP BD Ba ppeda & Litbang

	isu strategis Pembelajaran	Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB			
--	----------------------------	--	--	--	--

Tabel 15. Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Th)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

b. Pemantauan Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang benar, relevan, dan peka. Evaluasi RPB adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan RPB. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui:

- 1) Penilaian mandiri (*self-assesment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah.
- 2) Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assesment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB.
- 3) Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Pendekatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh tim teknis pelaksanaan RPB atau tim pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah maupun nonpemerintah, misalnya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ada di daerah.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, pemerintah daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama

Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan para pihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda & Litbang.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda & Litbang. Tabel evaluasi program RAD PRB tercantum dalam tabel 16, sedangkan tabel hasil evaluasi program RAD PRB tercantum dalam tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 16. Kerangka Kerja Evaluasi
Program Rencana Aksi Daerah (RAD) PB

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Per Semester	Indikator kegiatan dan input kegiatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB
Evaluasi Tahunan	Indikator kegiatan dan input kegiatan Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	Laporan dan Dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB

Evaluasi Tengah Periode	Ada/tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuaian) Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian)	Laporan dan Dokumenta- si kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB
Evaluasi Akhir Periode	Relevansi strategi/arrah kebijakan dan program Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB	Laporan dan Dokumenta- si kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB

Sumber: BNPB, 2021

Tabel 17. Format Penyajian Hasil Evaluasi
Rencana Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajar- an

6.4 Pelaporan

Pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

BAB VII PENUTUP

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat.

Penyusunan RPB Provinsi Kalimantan Utara melibatkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk peraturan gubernur yang akan mengikat stakeholders kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara. RPB Provinsi Kalimantan Utara dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Utara yang akan disinkronisasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerahnya. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun RPB yang berpedoman pada RPB Kalimantan Utara, RPJMD kabupaten/kota, serta dokumen perencanaan lainnya demi terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanat perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
6. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Utara 2022-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

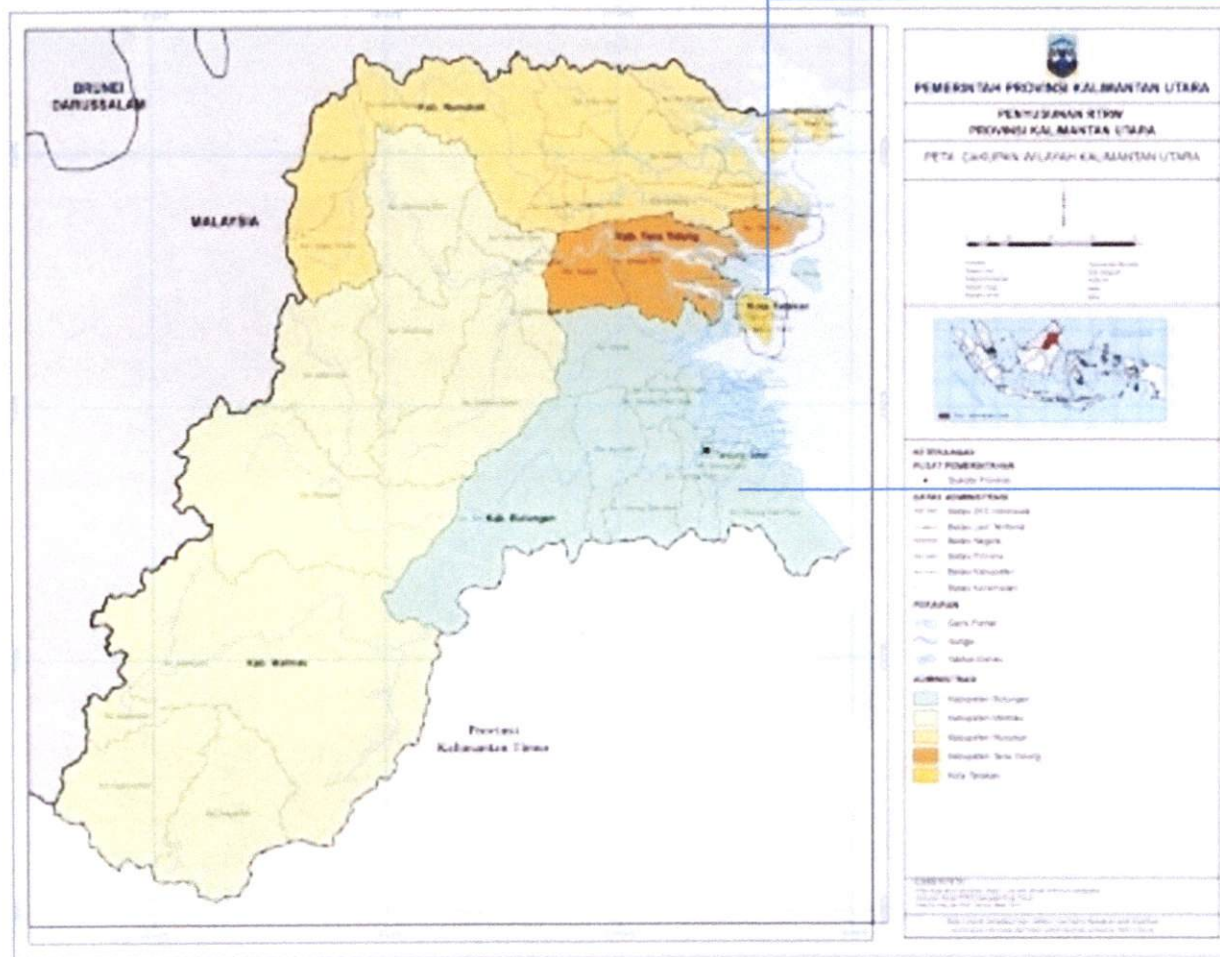
LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Lokasi Aksi Penanggulangan Bencana

Bencana Prioritas pada wilayah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Prioritas Bencana yang ditangani	Kelas Risiko
1	Bulungan	Prioritas 1: Kebakaran hutan dan lahan Prioritas 2: Kebakaran pemukiman dan bangunan lainnya Prioritas 3: Banjir Prioritas 4: Cuaca ekstrim Prioritas 5: Pandemi <i>Covid-19</i> Prioritas 6: Kejadian membahayakan manusia (Buaya sungai, orang tenggelam)	Tinggi
2	Malinau	Prioritas 1: Kebakaran hutan dan lahan Prioritas 2: Kebakaran pemukiman dan bangunan lainnya Prioritas 3: Banjir Prioritas 4: Tanah longsor Prioritas 5: Kegagalan teknologi Prioritas 6: Kejadian membahayakan manusia (Buaya sungai, orang tenggelam)	Tinggi
3	Nunukan	Prioritas 1: Kebakaran hutan dan lahan Prioritas 2: Kebakaran pemukiman dan bangunan lainnya Prioritas 3: Banjir Prioritas 4: Cuaca ekstrim Prioritas 5: Pandemi <i>Covid-19</i> Prioritas 6: Kejadian membahayakan manusia (Buaya sungai, orang tenggelam)	Tinggi
4	Tana Tidung	Prioritas 1: Kebakaran hutan dan lahan Prioritas 2: Kebakaran pemukiman dan bangunan lainnya Prioritas 3: Cuaca ekstrim Prioritas 4: Banjir	Tinggi
5	Kota Tarakan	Prioritas 1: Tanah longsor Prioritas 2: Kebakaran Hutan dan Lahan Prioritas 3: Cuaca Ekstrim Prioritas 4: Kebakaran Pemukiman	Tinggi

FGD Bersama BPBD Kabupaten/Kota, 2022



KOTA TARAKAN

Kelas Bahaya : Tinggi
Kelas Kerentanan : Tinggi
Kelas Kapasitas : Sedang
Kelas Risiko : Tinggi

KABUPATEN BULUNGAN

Kelas Bahaya : Tinggi
Kelas Kerentanan : Tinggi
Kelas Kapasitas : Rendah
Kelas Risiko : Tinggi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG